

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang sangat cepat pada berbagai sektor kehidupan manusia. Aktivitas dan kebutuhan saat ini lebih mudah diakses berkat adanya kemajuan teknologi. Berbagai informasi yang terjadi di seluruh belahan dunia kini dapat langsung kita ketahui dengan mudah berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin lama semakin canggih dan praktis. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat kita rasakan adalah dari meningkatnya penggunaan *smartphone* serta internet.

Perkembangan internet membawa metode komunikasi yang baru dalam kehidupan masyarakat. Berbagai macam media komunikasi hadir untuk memudahkan akses manusia untuk berinteraksi. Kemudahan akses ini membuat manusia lebih efisien dalam melakukan segala sesuatu tanpa harus dibatasi oleh jarak dan waktu, lebih ringkas saat menyelesaikan pekerjaan yang berat, hingga permasalahan komunikasi yang merupakan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi saat ini. Hak atas perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Di Indonesia hak pengembangan diri dan ilmu pengetahuan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 C ayat (1) menyatakan:¹

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 C Ayat (1).

Dengan seiring berjalannya waktu, teknologi internet yang sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat inilah melahirkan media sosial. Media sosial adalah sebuah media *online* yang di mana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi serta menyimpan informasi melalui blog, jejaring sosial, forum dan dunia maya.² Dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan media komunikasi yang banyak digunakan oleh pengguna internet dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa media sosial yang sedang populer saat ini antara lain: *facebook*, *instagram*, *tiktok*, *twitter*, dan lain-lain.

Jika kemajuan teknologi ini tidak didukung dengan perangkat hukum yang dapat mengkoordinir setiap manusia, maka dapat dipastikan berbagai kalangan akan terjun baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang sering menyalahgunakan kemajuan teknologi di dunia maya yaitu pelecehan seksual.³ Untuk itu, pemerintah Indonesia mengimplementasikan hal-hal terkait pemanfaatan teknologi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Pelecehan seksual merupakan masalah yang dihadapi manusia saat ini akibat kemajuan teknologi. Pelecehan seksual adalah bentuk perilaku yang mengandung perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh korbannya (objeknya), misalnya permintaan untuk melakukan perbuatan seksual secara verbal atau fisik yang kejadiannya berada di ruang publik.⁵ Selain itu, pelecehan seksual telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia untuk meminimalisir berkembangnya kejahatan pelecehan seksual. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pelecehan seksual juga dikenal dengan

² Arum wahyuni Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi", *Jurnal Penelitian Untirta*, Vol.12, No.2, Oktober 2017, hlm. 212.

³ Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, Yona Beatrix Salamor, "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring", *Jurnal SASI*, Vol.26, No.4, Oktober-Desember 2020, hlm. 490-491.

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Yuni Kartika & Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana", *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 2.

istilah pencabulan, dan dalam hal ini KUHP telah mengatur mengenai pencabulan yang tercantum pada Pasal 289 yang berbunyi sebagai berikut:⁶

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun

Pelecehan seksual semakin hari semakin berkembang di mana kejahatan tidak hanya tertuju pada orang dewasa saja, namun juga dapat menyasar pada anak. Anak didefinisikan sebagai manusia yang dianggap lemah, maka dari itu rentan menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak sebagai berikut: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan”⁷

Perlindungan anak adalah usaha menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan terlaksananya secara manusiawi hak dan kewajiban anak, lahir dan dilahirkan. Anak dilindungi untuk mempertahankan haknya untuk hidup, kelangsungan hidup, serta berkembang dan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sendiri atau dengan walinya.⁸

Adanya bentuk-bentuk kejahatan *cybercrime* karena perkembangan teknologi memberikan dampak negatif yang membahayakan serta merugikan bagi anak-anak, baik dari segi mental hingga kehidupan sosialnya. Salah satunya penyalahgunaan internet melalui jejaring sosial atau media sosial oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan pelecehan seksual dan eksploitasi seksual sebagai akibat dari kekerasan seksual.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 289.


⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

Bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang saat ini sedang marak terjadi dengan menggunakan model *Child Grooming*. *Child Grooming* adalah proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual.⁹ *Grooming* adalah tahapan mode pelaku menggunakan berbagai cara untuk mengakses dan mengontrol korban.¹⁰ *Grooming* adalah proses meyakinkan korban untuk segera mengirimkan gambar tidak etis, yaitu alat kelamin, tidak memakai pakaian, serta didokumentasikan melalui video atau foto *direct message* (pesan privat di media sosial).¹¹ Proses ini membutuhkan waktu, keterampilan pelaku, dan akses. Ketika *Child Grooming* dilakukan dengan baik, korban akan mudah bekerjasama dengan pelaku secara tidak sadar. Tindakan ini sangat berbahaya bagi anak-anak yang masih dibawah umur.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendata selama Januari-November tahun 2020, tercatat angka kejahatan *online sexual grooming* melalui aplikasi *online* pada anak sebanyak 307 kasus. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2021, terdapat 940 kasus yang telah dilaporkan

Tabel 1.1. Data Kasus Kejahatan *Online Sexual Grooming*



Sumber. KPAI (2020), KOMNAS PEREMPUAN (2021)

⁹ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 88.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Contoh kasus pertama pelaku memanfaatkan aplikasi permainan *online*. Polisi telah menangkap tersangka kasus *Child Cyber Grooming* yang menggunakan aplikasi *game online*. Tersangka AAP berumur 27 tahun mengincar anak berusia 15 tahun. Hal ini berawal ketika tersangka melakukan tindakan asusila terhadap korban yang merupakan anak di bawah umur melalui metode membangun hubungan intens via *chat room* pada aplikasi *game online*. Tersangka meminta korban untuk mengirimkan konten fotonya tanpa berbusana, bahkan hingga mengajaknya melakukan hubungan sesks via *online* melalui sambungan telepon video.¹²

Contoh kasus kedua tersangka DS merupakan pembuat grup WA dengan nama “GCBH” pada tanggal 2 Desember 2021. Setelah membuat grup tersebut tersangka DS membagikan *link* tautan untuk masuk grup bahkan DS juga membagikan *link* tersebut di media sosial *facebook* yang sebelumnya sudah diikuti tersangka DS. Tersangka DS merupakan admin grup *whatsapp*, kemudian tersangka AR merupakan anggota grup “GCBH” yang mengunggah dan membagikan video yang memiliki muatan konten pornografi terhadap anak dan dewasa.

Contoh kasus ketiga terpidana TR di Surabaya menggunakan akun palsu untuk mendapatkan foto atau video korbannya. Dalam aksinya TR memfoto salah satu guru di akun *instagram* miliknya. Foto tersebut kemudian digunakan untuk membuat akun baru atas nama guru. Tersangka mengecek profil ibu guru X, berapa pengikutnya di *instagram*, lalu ada berapa banyak anak-anaknya. Setelah tersangka mendapatkan akun anak dan diikuti, sehingga anak tersebut menjadi pengikut akun palsu tersebut. Melalui akun tersebut, TR meminta akun *WhatsApp* korban. Gambar dan video cabul yang diminta tersangka kemudian dikirim melalui *WhatsApp*. Selain itu, TR mengancam korban jika tidak mengirimkan fotonya akan gagal dalam ujiannya. Ancaman ini membujuk korban untuk menuruti permintaan pelaku.

¹² Dwi Putri Aulia, “Buka-Bukaan Pelaku *Child Grooming*: Manipulasi Data Untuk Incar Anak”, <https://news.detik.com>, diakses pada tanggal 06 Desember 2022 pukul 13.45 WIB.

Berdasarkan uraian di atas ini peneliti tertarik dalam membahas penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Child Cyber Grooming* Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”** untuk mencari tahu permasalahan-permasalahan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk perlindungan korban *child cyber grooming* ?
2. Apa saja upaya hukum bagi anak korban *child cyber grooming* ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar tercapainya suatu target yang ingin dicapai sebagai suatu solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum korban *child cyber grooming*.
2. Untuk mengetahui upaya hukum bagi anak korban *child cyber grooming*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat membantu kelancaran perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana *child cyber grooming*, serta dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum dan masyarakat khususnya terkait *child cyber grooming* sehingga meminimalisir terjadinya *child cyber grooming*.

1.4. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah susunan dari berbagai pendapat, anggapan cara, aturan, keterangan sebagai satu kesatuan yang dapat menjadi suatu rujukan, pedoman, dan landasan agar dapat mencapai tujuan dalam penelitian dan juga penulisan.¹³

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan pemerintah.¹⁴ Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo terinspirasi dari Fitzgerald yang membahas tentang tujuan hukum, yaitu untuk menggabungkan dan mengkoordinasikan segala kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap suatu kepentingan.¹⁵

Perlindungan hukum kemudian dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif adalah

¹³ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2020, hlm. 34-35.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang pasti atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil.¹⁷ Sebagai acuan kelakuan dan adil karena acuan kelakuan tersebut harus menopang suatu tatanan yang dinilai normal. Karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan hukum ketika menjalankan fungsinya. Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti untuk mengatur hak dan kewajiban seluruh masyarakat dengan jelas dan logis.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum terdapat dua arti, yaitu adanya aturan yang bersifat umum dapat membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua berupa keamanan hukum individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui yang boleh dibebankan dan tidak dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

1.5. Kerangka Konseptual

Untuk memahami makna yang terkandung di dalam judul ini, penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa pengertian istilah di bawah ini, yaitu:

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan perlindungan yang sama di bawah hukum, serta mendapatkan keadilan dan pemulihan jika hak-hak mereka dilanggar.²⁰

Perlindungan hukum merujuk pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu atau kelompok. Hal ini bahwa setiap orang memiliki akses dan hak yang sama untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum dapat mencakup beberapa aspek, sebagai berikut:²¹

- a. Hukum dan peraturan.
- b. Akses ke peradilan.
- c. Pengadilan yang independen.
- d. Hak atas pembelaan hukum.
- e. Perlindungan dari diskriminasi.
- f. Hak privasi.
- g. Sanksi dan pemulihan.

2. Anak

Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²⁰ Setiono, "Rule of Law", Disertasi (untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Universitas Sebelas Maret di Surakarta), 2003, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*, hlm.3

Menurut Abintoro anak adalah mereka yang masih usia muda dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga mudah terpengaruh lingkungan.²²

3. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²³

4. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dijelaskan sebagai perbuatan melawan hukum yang berupa kejahatan dan pelanggaran,²⁴ yang dalam penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada tindak kejahatan yang berkaitan dengan asusila dan anak.

Menurut Simsons Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

5. Pelecehan Seksual

Menurut Winarsunu pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang indikasi seksual secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.²⁶ Bentuknya berupa ucapan, tulisan, isyarat, simbol, dan tindakan yang berindikasi seksual. Aktivitas yang berindikasi seksual dapat dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur berikut,

²² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. I, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm. 37.

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 10.

²⁵ Simsons dalam Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 8.

²⁶ Winarsunu, *Psikologi Keselamatan Kerja*, Malang: UMM Press, 2008, hlm. 13.

yaitu adanya pemaksaan secara sepihak oleh pelaku. Peristiwa ditentukan oleh niat pelaku dan peristiwa tidak diinginkan oleh korban yang mengakibatkan penderitaan bagi korban.²⁷

6. Media Sosial

Media sosial adalah *platform* atau layanan daring yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan pengguna lain secara elektronik. Media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi atau bisnis, berbagi pemikiran, informasi, gambar, video, dan konten lainnya dengan pengguna lain melalui komentar, pesan pribadi, atau fitur berbagi..²⁸

7. Child Cyber Grooming

Child Grooming merupakan istilah pelecehan seksual yang mengacu pada penggunaan internet dan teknologi digital lainnya yang secara sengaja agar membangun hubungan antara anak dengan maksud untuk memfasilitasi interaksi *online* (non-kontak) dilakukan dengan tindakan manipulasi secara psikologis dengan maksud untuk mengancam dan menakuti anak agar ingin mengikuti semua perintah yang diberikan oleh pelaku.²⁹


²⁷ Wilness, Steel, & Lee, "A Meta-Analysis of the Antecedents and Consequences of Workplace Sexual Harassment", *Personel Psychology*, Vol.60, No.1, 2007, hlm. 131.

²⁸ Arum Wahyuni Purbohastuti, *Loc. Cit.*

²⁹ Desy Lina Oktaviani Suendra dan Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming", *Kertha Wicaksana: sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol.14, No.2, Juli 2020, hlm. 12.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsepsi peneliti yang menyajikan hubungan konsep yang diperkirakan akan terjadi serta diperoleh dari hasil penjabaran tinjauan Pustaka.³⁰



1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk perbandingan bagi peneliti untuk mengkaji penelitian dengan cara membandingkan atau menjadi acuan penelitian yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti penulis. Oleh karena itu, pada penelitian sebelumnya, hal ini

³⁰Ika Dewi Sartika Saimima, *et. al.*, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, hlm. 9.

bertujuan untuk membuat perbandingan, membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik yang sedang penulis kerjakan.

- 1) **Anna Maria Salamor, Astuti Nur Fadillah, Patrick Corputty, Yonna Beatrix Salamor**, dalam jurnal penelitiannya tahun 2020 yang berjudul “*Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*”. Memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis apakah *child grooming* dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.³¹ Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa *child grooming* merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual anak yang dilakukan melalui permainan *hago*. Dalam kasus ini memiliki unsur sengaja serta motif yang tersusun, perbuatan pelaku dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual. Untuk menghindari agar tidak terjadi pelecehan seksual dengan modus *child grooming* melalui *game online*. Oleh karena itu, sebaiknya kepolisian bekerja sama dengan pemilik setiap *game online* agar meminimalisir pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui metode *child grooming*.³²
- 2) **Nur Hidayatul Ilmiah**, dalam skripsi penelitiannya tahun 2019 yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Child Cyber Grooming*” memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *child cyber grooming*, dan kedua untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum korban *child cyber grooming*.³³ Dalam

³¹ Anna Maria Salamor, et.al., “*Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*”, *Jurnal SASI*, Vol.26, No.4, Oktober-Desember 2020, hlm. 490.

³² *Ibid.*, hlm. 491.

³³ Nur Hidayatul Ilmiah, “*Pertanggungjawaban Pidana Child Cyber Grooming*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya), 2019, hlm. 7.

penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *child cyber grooming* merupakan bagian dari kontribusi sosial dari dunia virtual yang di mana ketika seseorang dewasa berteman dengan anak melalui media *online* dan membangun hubungan emosional dengan niat pelecehan seksual, eksploitasi atau perdagangan manusia. Kemudian, anak korban pelecehan seksual tidak akan terlihat dengan mata telanjang, tetapi mereka akan mengalami trauma yang tertunda atau *delayed* trauma. Kedua, sanksi pidana bagi pelaku *child cyber grooming* diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Sistem Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pornografi.³⁴

- 3) **Gilang Ramadhan**, dalam skripsi penelitiannya tahun 2020 yang berjudul “*Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana*” memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui bentuk konten aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai *child grooming*, dan kedua bagaimana ketentuan hukum tentang *child grooming* dalam aplikasi *online* sebagai tindak pidana.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut dengan penelitian sosiologis yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konten aplikasi yang dapat digunakan untuk *child grooming* adalah layanan media sosial yang disediakan oleh oknum, seperti fitur personal chat, video call, mengirim foto, gambar, video, dan suara. Contoh *platform* media sosial yang sering menjadi sasaran para penjahat, antara lain *facebook*, *line*, *instagram*, *WeChat*, dan beberapa layanan jenis media sosial lainnya. Kedua, ketentuan hukum tentang *child cyber*

³⁴ Nur Hidayatul Ilmiah, *Op.Cit.*, hlm. 55.

³⁵ Gilang Ramadhan, “*Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 2020, hlm. 5.

grooming dalam aplikasi media sosial pelanggaran mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan Pasal 45 ayat (1). Ketiga, pemenuhan unsur pidana *child cyber grooming* melalui aplikasi daring dapat dinyatakan sebagai tindak pidana di Indonesia adalah terpenuhinya unsur pidana perbuatan pelaku *child cyber grooming* berdasarkan undang-undang perlindungan anak di Indonesia berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, pemenuhan unsur pidana penyalahgunaan media sosial oleh pelaku *child cyber grooming* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.³⁶

- 4) **Meliana Safitri Hasugian**, dalam skripsi penelitiannya tahun 2022 yang berjudul “*Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Media Sosial (Child Grooming) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*” memiliki tujuan penelitian, sebagai berikut untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (*child grooming*) saat ini dan untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (*child grooming*) untuk masa yang akan datang.³⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana *child cyber grooming* saat ini belum diatur secara spesifik sehingga aturan hukum yang ada saat ini belum memadai. Kedua, pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum dengan

³⁶ Gilang Ramadhan, *Op. Cit.*, hlm. 67.

³⁷ Meliana Safitri Hasugian, “*Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Media Sosial (Child Grooming) dalam Pembaharuan Hukum Pidana*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jambi), 2022, hlm. 14.

menggunakan kebijakan hukum pidana mengenai pengaturan *child child grooming* untuk masa yang akan datang.³⁸

- 5) **Ahmad Ulinnuha**, dalam skripsi penelitiannya tahun 2021 yang berjudul “*Keabsahan Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberporn melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming*” memiliki tujuan sebagai berikut pertama, untuk mengetahui pengaturan pembuktian dalam tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming*. Kedua, untuk mengetahui penerapan alat bukti elektronik dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* melalui media sosial berbasis *live streaming*. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan Pertama, bahwa pengaturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait tindak pidana *cyberporn* pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kedua, dengan adanya keberadaan *lex specialist derogate legi generalist* maka peraturan undang-undang yang tepat digunakan untuk mencapai dunia maya dan menjerat pelaku tindak pidana *cyberporn* adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

1.8. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

³⁸ Ahmad Ulinnuha, “*Keabsahaan Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberporn Melalui Media Sosial Berbasis Live Streaming*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya), 2020, hlm. 20.

1.8.1.1. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti dapat memahami asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang dapat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara serta pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian di atas secara singkat dapat diartikan bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁹

1.8.1.2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan dengan cara meneliti konsep hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak di media sosial. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan ahli hukum tidak hanya secara eksplisit, tetapi konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang.

Pada penelitian ini mengidentifikasi prinsip tersebut peneliti memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan ahli yang ada.⁴⁰

1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah suatu penelitian

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 14, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 137.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 178

terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, dan lain-lain. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan sekunder. Penelitian yuridis normatif merangkap penelitian terhadap fase sinkronisasi hukum.⁴¹

Pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau apa yang dianggap pantas. Akan tetapi sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan. Law in book merupakan hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴² Penelitian normatif dapat menggunakan pendekatan *conceptual approach* dan perbandingan hukum serta dapat dilihat bahwa ruang lingkup yang menjadi permasalahan dan problem kemasyarakatan dalam bidang hukum sangat luas, karena pada dasarnya hampir semua problem hukum dapat menjadi objek kajian dalam penelitian normatif.⁴³

Dalam penelitian ini peneliti memperdalam deskriptif analisis yang merupakan suatu gambaran fakta-fakta hukum yang diteliti, kemudian dianalisis kembali berdasarkan teori-teori berupa data sekunder yang telah diperoleh dari bahan hukum primer dan dalam buku yang termasuk bahan-bahan tersier mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan *Child Cyber Grooming*. Pendekatan yang digunakan dalam metode

⁴¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

⁴² Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *et. al, Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. I, Yogyakarta: Nata Media, 2021, hlm. 69-70.

⁴³ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Ibid.*, hlm. 71.

penelitian hukum normatif adalah cara penulisan yang berdasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan penelitian hukum ini.

Bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Menggunakan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti baik dalam bentuk undang-undang atau pun dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu berupa buku, majalah, jurnal, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum sebagai petunjuk ataupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer atau pun sekunder yang terpenuhi dengan mempelajari kamus terminologi hukum.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), di mana menggunakan data sekunder sebagai bahan kepustakaan, sebagai berikut: Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian dalam permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

1.8.4. Metode Analisis

Dalam menganalisis sumber bahan hukum peneliti menganalisis dengan menggunakan metode yang sistematis. Kegiatan dalam analisis dilakukan penganalisisan dan penggambaran terhadap isu hukum agar menjadi suatu data yang memberikan informasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman dalam hasil penelitian.